

PROSEDUR KEPENGURUSAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

AKTA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Persyaratan



- ▶ Penetapan Pengadilan Negeri tentang adopsi

Instansi Yang Memproses

- ▶ Instansi utama : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang
- ▶ Instansi terkait : Pengadilan Negeri

 **Pejabat yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL**

Biaya

Pencatatan Sipil	Biaya (Rp)
 Melapor tepat waktu 30 hari kerja	26.000 (N=Rp. 25. 000 dan D=Rp. 1.000)
 Melapor Lewat waktu 60 hari kerja	Rp. 51.000 (N=Rp. 50.000 dan D=Rp. 1.000)

Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon menghubungi petugas Catatan Sipil di kantor Catatan Sipil	3 (tiga) hari kerja
2	Petugas menjelaskan tentang cara pengisian dan persyaratan yang harus dilengkapi	
3	Pemohon menyerahkan atau melengkapi bahan-bahan persyaratan yang sesuai ketentuan	
4	Petugas mendaftarkan pada buku register Adopsi	
5	Akta Pengangkatan anak dibuat dan diberikan pada pemohon	